

### BAB III

#### PENAFSIRAN MUHAMMAD HUSAIN AL-THABÂTHABÂ'Î TERHADAP AYAT-AYAT KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KITAB *AL-MÎZÂN FÎ TAFSÎR AL-QUR'ÂN*

Pada bab ini akan disajikan penafsiran Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Penafsiran akan difokuskan kepada tiga sample isu seperti sudah disebutkan sebelumnya di antaranya adalah isu asal mula penciptaan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-A'râf/7: 189, dan Q.S. al-Zumar/39: 6, isu kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34, Q.S. al-Naml/27: 23, serta isu kesaksian perempuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

##### **A. Asal Usul Penciptaan Perempuan**

Penafsiran terhadap ayat-ayat yang membahas asal usul penciptaan, seperti Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-A'râf/7: 189, dan Q.S. al-Zumar/39: 6, sering menjadi perhatian penting dalam studi tafsir, karena ayat-ayat tersebut menyentuh isu fundamental mengenai hubungan antara manusia, khususnya laki-laki dan perempuan, dalam konteks penciptaan dan tugas bersama mereka di dunia. Ayat-ayat ini memberikan gambaran tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berasal dari satu jiwa, serta pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menggambarkan prinsip saling melengkapi dan bekerja sama dalam memenuhi tugas sebagai khalifah di muka bumi, dengan menekankan pentingnya takwa dan pengawasan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, tafsir atas ayat-ayat ini memiliki dimensi etika dan sosial yang sangat relevan dalam kehidupan umat manusia. Ayat pertama terkait penciptaan perempuan akan dimulai dari Q.S. al-Nisâ/4:1, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai Manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Dia (Allah) menciptakan darinya pasangannya (Hawa) dari diri yang satu. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S. al-Nisâ/4: 1)

Pada awal penafsirannya, al-Thabâthabâ’î menyajikan mengenai penjelasan Q.S. al-Nisâ/4, al-Thabâthabâ’î menjelaskan bahwa tujuan utama surah ini adalah untuk merinci hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, seperti jumlah istri yang diperbolehkan, perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, hukum waris, serta berbagai hukum lainnya, termasuk jihad, dan perdagangan. Ia juga menyoroti bahwa surah ini ditujukan untuk menata kehidupan sosial manusia, termasuk menjaga hubungan kekerabatan “*al-Arhâm*” sebagai salah satu pilar penting dalam takwa kepada Allah Swt.<sup>1</sup> Al-Thabâthabâ’î juga menjelaskan bahwa surah ini merupakan surah *Madaniyah* dan diturunkan secara bertahap meski sebagian besar ayat-ayatnya memiliki keterkaitan.

Penafsiran al-Thabâthabâ’î berkaitan dengan asal usul penciptaan perempuan dalam surah Q.S. al-Nisâ/4: 1, sebagai berikut.

<sup>1</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4 (Beirut: Mu’sasah al-‘Alamy lil Matbu’at, 1991), 138.

وأما قوله تعالى : (الذي خلقكم من نفس واحدة) الخ، فالنفس على ما يستفاد من اللغة عين الشيء يقال: جاءني فلان نفسه وعينه وإن كان منشأ تعين الكلمتين - النفس والعين - لهذا المعنى (ما به الشيء شيء) ونفس الإنسان هو ما به الإنسان إنسان، وهو مجموع روح الإنسان وجسمه في هذه الحياة الدنيا والروح وحدها في الحياة البرزخية على ما تحقق - فيما تقدم من البحث - في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وظاهر السياق أن المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام ، ومن زوجها زوجته، وهما أبوا هذا النسل الموجود الذي نحن منه وإليهما ننتهي جميعاً، على ما هو ظاهر القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) ، وقوله تعالى : (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) وقوله تعالى حكاية عن إبليس : ولن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) ...<sup>2</sup>

Adapun firman Allah Ta'ala: "*Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu...*" (Q.S. al-Nisâ/4: 1), maka "*jiwa*" sebagaimana yang dipahami dari bahasa adalah inti dari suatu hal. Dikatakan, "*Datanglah kepadaku si Fulan itu sendiri dan dengan wujudnya,*" meskipun asal kata "*jiwa*" dan "*wujud*" ini digunakan untuk makna tersebut (sesuatu yang menjadikan sesuatu itu ada). Jiwa manusia adalah apa yang menjadikannya sebagai manusia, yang merupakan gabungan antara ruh dan tubuhnya di dunia ini. Sedangkan ruh itu sendiri ada dalam kehidupan barzakh, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang firman Allah: "*Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati...*" (Q.S. al-Baqarah/2: 154).

Dan dari konteks ayat ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan "*jiwa yang satu*" adalah Adam, dan dari suaminya muncul istrinya. Dari keduanya sebagai nenek moyang, lahirlah keturunan kita semua. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an, seperti dalam firman-Nya: "*Dia menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian dari padanya Dia menciptakan istrinya...*" (Q.S. al-Nisâ/4: 1), dan dalam firman-Nya: "*Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian diperdaya oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga...*" (Q.S. al-A'râf/7: 27), serta firman-Nya yang menyebutkan tentang Iblis: "*Dan jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan menyesatkan keturunannya, kecuali sedikit...*" (Q.S. al-Isrâ/17: 62).

Al-Thabâthabâ'î menjelaskan bahwa seruan dalam ayat ini bersifat universal, ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang iman atau keyakinan

<sup>2</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 139.

mereka untuk bertakwa kepada Allah Swt. Dengan menjaga kesalehan mereka sebagai manusia yang tidak ada perbedaan di antara mereka baik mereka laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, semuanya sama dalam sisi kemanusiaannya. Al-Thabâthabâ'î melanjutkan penjelasannya bahwa manusia tidak boleh saling menindas dengan perbedaan yang ada, karena mereka sama.

Hal ini menggarisbawahi kesatuan asal-usul manusia secara keseluruhan baik yang beriman maupun tidak, berasal dari Adam "*nafs wâhidah*". Menurut al-Thabâthabâ'î kata *nafs* berarti jiwa, yang dalam kamus bahasa mengarah pada esensi atau inti dari sesuatu. Ia memberikan penekanan pada kata *al-nafs* dan *al-'ain* pada kalimat "*Jâanî fulân bi nafsini*" (telah datang kepadaku fulan dengan dirinya) dan "*Jâanî fulân bi 'ainihi*" (telah datang kepadaku fuan dengan dirinya), yang memiliki makna yang berbeda secara etimologis. Menurutnya *al-nafs* pada manusia merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang sebagai manusia. Dalam kehidupan dunia, *al-nafs* adalah kombinasi tubuh dan jiwa, sedangkan dalam kehidupan alam barzakh *al-nafs* adalah jiwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 154.<sup>3</sup>

Al-Thabâthabâ'î melanjutkan penafsirannya dengan menunjukkan makna "*nafs wâhidah*" yang menurutnya memiliki konteks yang jelas merujuk kepada Adam as. dan pasangannya kepada istri Adam as. yang merupakan leluhur dari spesies manusia semuanya berasal dari mereka berdua. Al-Thabâthabâ'î mengaitkan hal tersebut dengan beberapa ayat al-Qur'an seperti Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-

---

<sup>3</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 139.

A'râf/7: 27, Q.S. al-Isrâ/17: 62 untuk menunjukkan bukti bahwa semua manusia berasal dari pasangan pertama yaitu Adam dan Hawa.<sup>4</sup>

Al-Thabâthabâ'î menjelaskan bahwa terdapat perbedaan jelas antara Q.S. al-Hûjûrât/49: 13 dan Q.S. al-Nisâ/4: 1. Dalam Q.S. al-Hûjûrât /49: 13 memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa semua manusia adalah satu kesatuan dalam kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal ini karena setiap orang lahir dari seorang ayah dan ibu manusia. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh merasa lebih unggul dari yang lain, karena tidak ada keunggulan selain melalui ketakwaan kepada Allah Swt.

Sementara itu, ayat dalam Q.S. al-Nisâ/4: 1 bertujuan untuk menunjukkan kesatuan umat manusia dalam realitas asal usul mereka. Meskipun umat manusia terpecah menjadi banyak, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berasal dari akar yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Meskipun kini jumlah umat manusia sangat banyak, mereka semua berasal dari pasangan pertama yang Allah Swt. ciptakan. Hal ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari sumber yang sama.

Ungkapan “*Dan menyebarkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan*” dalam Q.S. al-Nisâ/4: 1 menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari Adam dan Hawa, tanpa adanya keterlibatan pihak lain dalam asal usul mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia adalah keturunan dari pasangan pertama, yaitu Adam dan Hawa, baik itu anak-anak langsung mereka maupun keturunan mereka yang lebih jauh.<sup>5</sup> Dengan demikian, ayat ini menekankan bahwa

---

<sup>4</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 139.

<sup>5</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 140.

umat manusia adalah satu kesatuan yang berasal dari asal yang sama, meskipun kini tampak beragam. Penafsiran ini juga mengingatkan bahwa pernikahan pada generasi pertama setelah Adam dan Hawa dilakukan antara saudara laki-laki dan perempuan, karena mereka adalah satu-satunya manusia saat itu. Ini tidak dilarang karena merupakan ketentuan Allah Swt. pada masa itu, yang hanya berlaku pada waktu tertentu.

Ungkapan “*dan menciptakan pasangannya dari jenis yang sama*” menunjukkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan dalam konteks ini berasal dari spesies yang sama, yaitu manusia. Allah Swt. menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam dengan tujuan agar keduanya dapat saling melengkapi. Ungkapan ini mengindikasikan bahwa pasangan tersebut berasal dari jenis yang sama, bukan dari bagian tubuh Adam seperti yang kadang dipahami secara keliru.<sup>6</sup>

Dalam kitab tafsir, al-Thabâthabâ’î membahas sejumlah sub bahasan yang berkaitan dengan manusia sebagai pusat perhatian penciptaan. Salah satu pembahasan utama adalah tentang usia jenis manusia, yang menurutnya diperkirakan tidak lebih dari tujuh ribu tahun berdasarkan sejarah Yahudi, didukung oleh logika rasional.<sup>7</sup> Ia juga menyoroti perkembangan jumlah populasi manusia dari generasi ke generasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, bencana, penyakit, dan peperangan, yang semuanya turut membentuk sejarah kehidupan manusia.

Al-Thabâthabâ’î tidak hanya berhenti pada aspek historis, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema lain yang berkaitan dengan manusia, yaitu:

---

<sup>6</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4, 440.

<sup>7</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4, 144.

- 1) Ras manusia saat ini dimulai dari Adam dan Hawa, al-Thabâthabâ'î menegaskan bahwa al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu pasangan pertama, Adam dan Hawa, dan perbedaan warna kulit serta ras adalah bagian dari kehendak Allah, tanpa mengubah asal-usul umat manusia yang tetap satu.<sup>8</sup>
- 2) Manusia adalah spesies mandiri bukan berkembang dari spesies lain, al-Thabâthabâ'î menjelaskan bahwa manusia merupakan spesies yang terpisah dan diciptakan secara langsung oleh Allah Swt., dimulai dari Adam dan Hawa, dan bukan merupakan hasil evolusi dari spesies lain, yang mana pandangan ini tidak dapat dibuktikan dengan argumen atau bukti yang jelas.<sup>9</sup>
- 3) Bagaimana generasi kedua manusia diperbanyak, al-Thabâthabâ'î menjelaskan mengenai generasi manusia pertama, yang berasal dari Adam dan istrinya, berkembang melalui pernikahan antara anak-anak mereka, dengan beberapa tradisi Ahlul-Bait yang menyebutkan bahwa Syits dan Yafits menikahi houri atau jin, bukan melalui pernikahan saudara kandung.<sup>10</sup>

Dengan pendekatan filosofis dan teologisnya, al-Thabâthabâ'î tidak hanya membahas manusia dari sudut pandang biologis, tetapi juga dari sisi spiritual, moral, dan sosial. Analisisnya memberikan wawasan mendalam tentang posisi manusia sebagai makhluk yang istimewa dalam skema penciptaan ilahi.

---

<sup>8</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 144.

<sup>9</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 145.

<sup>10</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 148.

(كلام في تناسل الطبقة الثانية من الإنسان)

...والقول بأنه على خلاف الفطرة، وما شرعه الله لأنبيائه دين فطري، قال تعالى :  
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلكالدين القيم  
( ١)، فاسد فإن الفطرة لا تنفيه ولا تدعو إلى خلافه من جهة تنفرها عن هذا النوع من  
المباشرة مباشرة الأخ الأخت وإنما تبغضه وتنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء والمنكر  
وبطلان غريزة العفة بذلك وارتفاعها عن المجتمع الإنساني، ومن المعلوم أن هذا النوع من  
التماس والمباشرة إنما ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع العالمي اليوم، وأما  
المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلا الإخوة والأخوات، والمشيمة الإلهية  
متعلقة بتكثرتهم وانبثاقهم، فلا ينطبق عليه هذا العنوان .

والدليل على أن الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة الغريزية تداوله بين المجوس أعصاراً  
طويلة (على ما يقصه التاريخ وشيوعه قانونياً في روسيا على ما يحكى) وكذا شيوعه سفاحاً  
من غير طريق الازدواج القانوني في أوروبا (٢).

وربما يقال : إنه مخالف للقوانين الطبيعية، وهي التي تجري في الإنسان قبل عقده  
المجتمع الصالح لإسعاده، فإن الاختلاط والاستيناس في المجتمع المنزلي يبطل غريزة التعشق  
والميل الغريزي بين الإخوة والأخوات، كما ذكره بعض علماء الحقوق...<sup>11</sup>

(Pembahasan tentang Bagaimana Reproduksi Manusia Generasi Kedua)

...Dan pernyataan bahwa hal itu bertentangan dengan fitrah, serta bahwa apa yang disyariatkan Allah kepada para nabi-Nya adalah agama yang bersifat fitrah, sebagaimana firman-Nya: “Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus; (itulah) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah; itulah agama yang lurus.” (Q.S. Ar-Rûm/30: 30) adalah pernyataan yang salah. Fitrah tidak menolaknya, dan tidak pula mendorong ke arah yang bertentangan dengannya dari segi adanya penolakan naluriyah terhadap jenis hubungan ini, yaitu hubungan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Namun, fitrah membencinya dan menolaknya karena konsekuensinya yang membawa kepada penyebaran perbuatan keji, kemungkaran, hilangnya naluri kesucian (*iffah*), serta lenyapnya nilai tersebut dari masyarakat manusia.

Diketahui bahwa jenis hubungan seperti ini, dalam konteks masyarakat global saat ini, termasuk dalam kategori perbuatan maksiat dan kekejian. Namun, pada masa ketika di dunia ini, sesuai dengan ciptaan Allah, hanya terdapat saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan kehendak Ilahi

<sup>11</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabāthabā'i, *al-Mizân fī Tafsīr al-Qur'ân* Jilid 4, 149-150.

menghendaki agar mereka berkembang biak dan menyebar, hubungan ini tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Adapun bukti bahwa fitrah tidak menolaknya dari sudut pandang naluri, adalah fakta bahwa hubungan tersebut telah berlangsung di kalangan bangsa Majusi selama waktu yang panjang (sebagaimana dicatat dalam sejarah), serta keberadaannya secara hukum di Rusia (sebagaimana diceritakan). Begitu pula, praktik hubungan ini secara liar tanpa melalui pernikahan resmi tersebar di Eropa.

Dikatakan pula bahwa hal ini bertentangan dengan hukum-hukum alamiah, yang merupakan hukum yang mengatur manusia sebelum terbentuknya masyarakat yang layak untuk menciptakan kebahagiaannya. Misalnya, keakraban dan kebiasaan hidup bersama dalam lingkungan keluarga menghilangkan naluri cinta kasih dan ketertarikan alami antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli hukum.

Pada sub bahasan tersebut, al-Thabâthabâ'î bahwa generasi manusia semuanya berasal dari Adam dan istrinya tanpa ada campur tangan manusia lain didalamnya. Al-Thabâthabâ'î menjelaskan bahwa tidak ada catatan sejarah yang dapat diandalkan mengenai masa Adam atau anak-anaknya yang sampai kepada manusia saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya sumber yang dapat memberikan pencerahan terkait asal-usul manusia adalah firman Allah Swt. dalam al-Qur'an. Beliau menolak pendekatan spekulatif dari argumen filosofis, karena dianggap hanya menghasilkan dugaan tanpa dasar yang kuat. Dalam pandangannya, masalah seperti ini sebaiknya dibahas berdasarkan wahyu dan tradisi yang dapat dipercaya sebagai pijakan utama untuk memahami asal-usul manusia.<sup>12</sup>

Al-Thabâthabâ'î membahas klausa “*dan dari keduanya menyebar*” dalam al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari Adam dan istrinya. Ia menjelaskan bahwa al-Qur'an tidak menyebut keterlibatan pihak lain

---

<sup>12</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ'î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 149.

dalam penyebaran manusia, sehingga jika ada pihak lain, ayat tersebut akan menegaskan “*dan dari keduanya dan dari selain keduanya.*” Namun, ia mempertanyakan apakah al-Qur’an benar-benar menyatakan “*dari keduanya saja.*” Ia juga mengkritik pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tubuh Adam, seperti yang diyakini dalam tradisi Yahudi dan Sunni, dengan menyebutkan bahwa ayat tersebut tidak mendukung pandangan ini.

Selanjutnya, Al-Thabâthabâ’î menegaskan bahwa riwayat yang menyatakan manusia berkembang melalui pernikahan saudara kandung bertentangan dengan tradisi Ahlul-Bait. Ia merujuk pada empat riwayat sahih yang dikonfirmasi oleh ulama seperti Muḥammad Muhsîn al-Fayd al-Kashanî<sup>13</sup>. Riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui Syits dan Yafits, putra Adam, yang menikahi houri dan jin. Dalam tafsir *Majma’ al-Bayân*<sup>14</sup>, Abû ‘Alî al-Thabarsî<sup>15</sup> (1077 M - 1153 M / 450 H - 548 H) juga mencatat riwayat lain yang menyebut kecemburuan Qabil terhadap saudara perempuannya, meskipun riwayat tersebut tidak memiliki sanad yang kuat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muḥammad Muhsîn al-Fayd al-Kashanî (1598 M – 1680 M / 1007 H – 1091 H) adalah seorang ulama dan filsuf Syi’ah asal Iran yang terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang teologi, fiqh, dan tafsir. Beliau juga dikenal karena karyanya yang menggabungkan ajaran tasawuf dan filsafat dengan tradisi Syi’ah. Salah satu karya terkenalnya adalah *al-Mahasîn* yang membahas tentang ajaran moral dan etika.

<sup>14</sup> *Majma’ al-Bayân* merupakan kitab karya dari Abû ‘Alî al-Tabarisî atau sering disebut dengan al-Thabarsî. Berisi tafsir al-Qur’an yang dihormati dikalangan Syi’ah, dan diakui kalangan Sunni. kitab tafsir ini menggunakan pendekatan lingistik, teologis, dan historis dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an. Ia juga menggabungkan berbagai riwayat Ahlul Bait dalam penafsirannya.

<sup>15</sup> Abû ‘Alî Thabarsî (1077 M - 1153 M / 450 H - 548 H) atau sering disebut dengan al-Thabarsî adalah seorang ulama Syi’ah terkemuka asal Iran yang dikenal sebagai ahli tafsir dan hadis. Karya beliau yang paling terkenal adalah *Majma’ al-Bayân*, sebuah tafsir besar yang sangat dihormati dalam tradisi Syi’ah, yang membahas berbagai aspek hukum dan teologi al-Qur’an. Tafsir ini dianggap sebagai salah satu tafsir klasik yang sangat otoritatif.

<sup>16</sup> Muḥammad Husaîn al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4, 150.

Kemudian, riwayat dari al-Kulaini (860 M – 941 M / 248 H – 328 H) dalam *al-Kaḥfi* dan al-'Ayyashi<sup>17</sup> (w. 932 M / 320 H) memberikan detail bahwa anak-anak Syits menikah dengan wanita dari keturunan Adam lainnya. Semua riwayat ini sepakat bahwa ras manusia tidak berkembang melalui Habil atau Qabil dan tidak pernah ada pernikahan saudara kandung. Hal ini juga didukung oleh ulama Sunni seperti al-Thabarī<sup>18</sup> (838 M – 923 M / 224 H – 310 H) dalam *Tarikh*<sup>19</sup>. Riwayat ini menunjukkan bahwa semua manusia saat ini berasal dari keturunan Syits.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, al-Thabâthabâ'î menekankan bahwa pembunuhan Habil oleh Qabil bukan karena cinta atau kecemburuan pribadi, tetapi terkait isu pewarisan kepemimpinan Adam. Dalam tafsirnya, al-Fayd al-Kashani (1598 M – 1680 M / 1007 H – 1091 H) juga mendukung tradisi ini dan menolak riwayat tentang pernikahan saudara kandung karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Ahlul Bait. Dengan demikian, al-Thabâthabâ'î menegaskan pentingnya berpegang pada riwayat yang sahih dan konsisten.

---

<sup>17</sup> al-'Ayyashi (w. 932 M / 320 H) adalah seorang ulama Syi'ah terkemuka yang dikenal karena karya tafsirnya, *Tafsir al-'Ayyashi*, yang merupakan salah satu tafsir klasik dalam tradisi Syi'ah Imamiyah. Karya ini berfokus pada penjelasan dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pemahaman Syi'ah. Tafsirnya dihargai karena pendekatannya yang mendalam dalam menjelaskan konteks sejarah dan teologi di balik ayat-ayat tersebut. Al-'Ayyashi juga berperan penting dalam pengembangan ilmu tafsir di kalangan ulama Syi'ah pada masanya.

<sup>18</sup> al-Thabarī (838 M – 923 M / 224 H – 310 H) adalah ulama, sejarawan, dan mufassir (ahli tafsir) terkemuka asal Persia. Ia dikenal luas karena karya monumental dalam tafsir, *Jami' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'ân*, yang menjadi salah satu tafsir klasik dalam tradisi Islam. Keahliannya dalam ilmu tafsir, fiqh, dan sejarah menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam pemikiran Islam klasik.

<sup>19</sup> Kitab *Tarikh al-Thabarī* atau *Tafsir al-Mulk wa al-Dawlah* merupakan kitab yang berisi tentang sejarah kerajaan dan negara. Al-Thabarī sebagai penulis kitab ini menulis ke beberapa jilid. Sejarah yang termuat dalam kitab ini, mulai dari penciptaan sampai periode khalifah al-Mu'tadid. Ia menyusun sejarah tersebut dengan memadukan riwayat-riwayat dari berbagai sumber, baik dari hadis atau catatan sejarah, atau dari kisah-kisah dari ahli sejarah terdahulu.

<sup>20</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fi Tafsir al-Qur'ân* Jilid 4, 150.

Selanjutnya, al-Thabâthabâ'î menyajikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan asal usul penciptaan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 1 untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

(بحث روائي)

في التوحيد عن الصادق لك في حديث قال : لعلك ترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك الأدميين.  
أقول: ونقل ابن ميثم في شرح نهج البلاغة عن الباقر عليه السلام ما معناه، ورواه الصدوق في الخصال أيضاً.

وفي نهج البيان للشيباني عن عمرو بن أبي المقدم عن أبيه قال: سألت أبا جعفر: من أي شيء خلق الله حواء؟ فقال له: أي شيء يقولون هذا الخلق؟ قلت يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم فقال: كذبوا أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك من أي شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي عن آباءه قال: قال رسول الله: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين فخلق مثم أنزل الله التحريم بعد ذلك، الحديث. جوت، أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم.

أقول: وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق الظاهر الكتاب والاعتبار، وهناك روايات آخر تعارضها، وهي تدل على أنهم تزوجوا بمن نزل إليهم من الحور والجنان.<sup>21</sup>

(Penjelasan Riwayat)

Dalam *al-Tawhîd* dari Imam Ja'far al-Shadiq, dalam sebuah hadis dikatakan: “Apakah kamu mengira bahwa Allah tidak menciptakan manusia selain kalian? Demi Allah, Dia telah menciptakan jutaan Adam, dan Adam kalian adalah yang terakhir dari mereka.”

Catatan: Hadis ini juga disampaikan oleh Ibn Maysam dalam *Sharh Nahj al-Balâghah* dari Imam al-Baqîr, dan diriwayatkan oleh al-Shaduq dalam *al-Khisâl*.

Dalam *Nahj al-Bayân* oleh al-Syibanî, dari ‘Amru bin Abî al-Muqaddam dari ayahnya, dikatakan: “Saya bertanya kepada Abû Ja'far (as): Dari apakah Allah menciptakan Hawa?” Dia menjawab: “Apa yang mereka katakan tentang penciptaan ini?” Saya menjawab: “Mereka mengatakan bahwa Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam.”

<sup>21</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 150-151.

Dia berkata: “Kalian dusta! Apakah Allah tidak mampu menciptakannya selain dari tulang rusuknya?” Saya bertanya: “Wahai tuanku, dari apa Dia menciptakannya?” Dia berkata: “Ayahku telah memberitahukan kepadaku dari nenek moyangnya, bahwa Rasulullah saw bersabda: ‘Sesungguhnya Allah Yang Maha Tertinggi mengambil segenggam tanah dan mencampurnya dengan tangan kanan-Nya, dan kedua tangan-Nya adalah kanan lalu Dia menciptakan Adam darinya. Dan ada sedikit sisa tanah yang diciptakan Hawa darinya, kemudian Allah menurunkan larangan setelah itu.’” Kemudian Abu Ja’far as. berkata: “Bukankah Allah menciptakan pasangan Adam dari dirinya dan menghalalkannya baginya? Maka itu menjadi syariat dari syariat mereka.”

Catatan tambahan

Apa yang disampaikan dalam hadis ini sesuai dengan apa yang tampak dari kitab dan pertimbangan. Namun, ada hadis-hadis lain yang bertentangan dengan ini, yang menunjukkan bahwa mereka menikahi makhluk yang diturunkan kepada mereka dari para hur dan jin. Hal ini telah dijelaskan kebenarannya.

Penjelasan di atas mencakup beberapa riwayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia pertama, Adam, serta penciptaan Hawa dan kisah-kisah yang terkait dengannya. Dalam riwayat pertama yang disebutkan, Imam Ja’far al-Shadiq (w. 732 M / 114 H), menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan satu umat manusia, tetapi Dia telah menciptakan ribuan Adam, dan umat manusia yang sekarang ini adalah yang terakhir dari mereka. Ini mengindikasikan bahwa penciptaan manusia tidak terbatas pada satu kali peristiwa, melainkan ada banyak generasi manusia yang telah diciptakan sebelumnya.<sup>22</sup>

Riwayat kedua berasal dari Imam al-Baqîr (w. 732 M / 114 H) dalam kitab *al-Tawhîd*<sup>23</sup>, yang juga diceritakan oleh Ibn Maysam<sup>24</sup> (w. 743 M / 125 H) dalam

<sup>22</sup> Muḥammad Husaîn al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fi Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4, 150.

<sup>23</sup> Kitab *al-Tawhîd* merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Abû Ja’far atau Muḥammad al-Baqîr, kitab ini berisi pembahasan mendalam tentang konsep tauhid.

<sup>24</sup> Ibn Maysam al-Bahrani (w. 1280 M / 679 H) adalah seorang ulama, teolog, dan filsuf Syi’ah asal Bahrani. Ia terkenal karna tafsirnya atas *Nahj al-Balâghah*. Ia juga dikenal sebagai salah satu komentator terkemuka yang menggabungkan pemikiran rasional dengan prinsip-prinsip Syi’ah.

*Sharḥ Nahj al-Balâghah*<sup>25</sup> dan al-Shaduq<sup>26</sup> (w. 381 M / 991 H) dalam *al-Khishâl*<sup>27</sup>. Riwayat ini menceritakan tentang penciptaan Hawa, di mana ada klaim yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Namun, Imam Abu Ja'far (w. 732 M / 114 H) menanggapi klaim tersebut dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, dan Allah Swt. memiliki kemampuan untuk menciptakan Hawa tanpa perlu mengambil bagian dari tubuh Adam.<sup>28</sup>

Imam Abû Ja'far (w. 732 M / 114 H), kemudian menjelaskan bahwa Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dicampur dengan tangan kanan-Nya, dan Hawa diciptakan dari sedikit sisa tanah tersebut. Ini menunjukkan bahwa penciptaan Hawa bukan dari bagian tubuh Adam, melainkan dari bahan yang sama dengan Adam, yaitu tanah. Abû Ja'far (w. 732 M / 114 H), juga menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi Adam dan menghalalkannya untuk hidup bersama, yang menjadi syariat pertama bagi umat manusia.

Namun, dalam catatan tambahan, dijelaskan bahwa ada riwayat-riwayat lain yang bertentangan dengan hadis ini, yang menyatakan bahwa manusia pertama (Adam dan keturunannya) menikahi makhluk lain yang diturunkan kepada mereka,

---

<sup>25</sup> Kitab *Sharḥ Nahj al-Balâghah* merupakan karya dari Ibn Maysam al-Bahrani. Berisi tentang komentar terhadap kitab *Nahj al-Balâghah* yang mengupas khutbah, urat, ucapan Ali bin Abi Thalib ra. dengan pendekatan filosofis, teologis, dan linguistik.

<sup>26</sup> Muḥammad bin 'Alî al-Shaduq (w. 381 M / 991 H) adalah seorang ulama Syi'ah terkenal dari abad ke-10. Beliau dikenal sebagai ahli hadis yang sangat dihormati dalam kalangan Syi'ah. Karya terkenalnya adalah *Man La Yahduruhu al-Faqh*, yang merupakan salah satu dari empat kitab hadis utama dalam tradisi Syi'ah Imamiyah. al-Shaduq juga dikenal karena usahanya yang gigih dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan kredibel untuk memastikan keaslian ajaran Syi'ah.

<sup>27</sup> Kitab *al-Khishâl* merupakan karya dari Muḥammad bin 'Alî al-Shaduq. Berisi tentang kumpulan hadis disusun berdasarkan angka atau jumlah tertentu. Kitab ini mengupas berbagai tema, seperti akhlak, tauhid, fikih, dan keutamaan, dengan pendekatan sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penghafalan. Kitab ini dianggap sebagai refrensi penting dalam literatur hadis Syi'ah.

<sup>28</sup> Muḥammad Ḥusaîn al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 151.

seperti dari para hur (bidadari) dan jin. Meski demikian, penjelasan dalam hadis ini tetap dianggap sahih dan lebih konsisten dengan pemahaman yang ada dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Penjelasan ini menunjukkan perbedaan pandangan dalam beberapa riwayat tentang asal-usul penciptaan manusia dan pasangan pertama Adam, yang memperkaya pemahaman kita tentang kisah penciptaan dalam ajaran Islam.<sup>29</sup>

Penafsiran terhadap asal mula penciptaan perempuan juga terdapat dalam Q.S. al-A'râf/7: 189, sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ  
حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. al-A'râf/7: 189)

Dalam kitab *al-Mîzân*, al-Thabâthabâ'î menjelaskan mengenai asal usul penciptaan perempuan dalam Q.S. al-A'râf/7: 189, sebagai berikut.

( بيان )

الكلام في الآيات جار على ما جرت عليه سائر آيات السورة من موثيق النوع الإنساني ونقضها على الأغلب الأكثر.

قوله تعالى : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى آخر الآيتين. الكلام في الآيتين جار مجرى المثل المضروب لبني آدم في نقضهم موثقهم الذي واثقوه ، وظلمهم بآيات الله. والمعنى (هو الذي خلقكم) يا معشر بني آدم (من نفس واحدة) هو أبوكم (وجعل منها) أي من نوعها (زوجها ليسكن) الرجل الذي هو النفس الواحدة (إليها) أي إلى الزوج التي هي امرأته (فلما تغشاها) والتغشي هو الجماع (حملت حملا خفيفا) والمحمول النطفة وهي

<sup>29</sup> Muḥammad Ḥusāin al-Thabâthabâ'î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 151.

خفيفة (فمرت به) أي استمرت الزوج بحملها تذهب وتجيء وتقوم وتقع حتى نمت النطفة في رحمها وصارت جنيناً ثقيلاً أثقلت به الزوج (فلما أثقلت دعوا الله ربهما) وعاهداه ووثقاه (لئن آتيتنا) ورزقتنا ولداً (صالحاً) يصلح للحياة والبقاء بكونه إنساناً سوياً تام الأعضاء غير ذي عاهة وافة فإن ذلك هو المرجو للولد حين ولادته وبدء نشوئه دون الصلاح الديني (لنكونن من الشاكرين) لك بإظهار نعمتك ، والانقطاع إليك في أمره لا نميل إلى سبب دونك ، ولا تتعلق بشيء سواك.<sup>30</sup>

#### (Penjelasan)

Ayat-ayat ini berbicara dengan cara yang sama seperti ayat-ayat lain dalam surah ini, yaitu tentang perjanjian yang diambil atas umat manusia dan pelanggaran yang dilakukan oleh mayoritas besar mereka.

Firman Allah Ta'ala: *“Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu...”* hingga akhir dua ayat ini, memberikan perumpamaan kepada bani Adam tentang pengingkaran mereka terhadap perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah, serta kezaliman mereka terhadap ayat-ayat-Nya.

Maknanya: Dialah yang menciptakan kalian, wahai anak-anak Adam, dari satu jiwa, yaitu nenek moyang kalian, Adam, dan dari jenis Adam Allah menciptakan pasangannya, agar laki-laki yang itu merasa tenteram dengan pasangannya, yaitu istrinya. Ketika laki-laki itu mendekatinya, istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan berupa *nuthfah* yang pada awalnya tidak memberikan banyak beban. Ia pun menjalani hari-harinya dengan kandungan tersebut, berjalan ke sana kemari, berdiri, dan duduk, hingga *nuthfah* tersebut berkembang di dalam rahimnya menjadi janin yang semakin berat.

Ketika kandungannya menjadi berat, mereka memohon kepada Allah, Tuhan mereka, dengan membuat perjanjian dan kesepakatan: *“Jika Engkau menganugerahkan kepada kami seorang anak yang saleh, seorang manusia yang layak untuk hidup, sempurna, dan lengkap anggota tubuhnya, serta bebas dari cacat atau kekurangan fisik,”* yang merupakan harapan utama dari seorang anak saat kelahirannya dan awal perkembangannya, *“kami pasti akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada-Mu, dengan menampakkan rasa syukur atas nikmat-Mu, bergantung sepenuhnya kepada-Mu dalam urusannya, tidak berpaling kepada sebab-sebab selain-Mu, dan tidak bersandar pada sesuatu pun kecuali kepada-Mu.”*

Dalam penafsirannya, al-Thabâthabâ'î menghubungkan ayat ini dengan konsep asal mula penciptaan manusia. Dia menyatakan bahwa Allah Swt.

<sup>30</sup> Muḥammad Ḥusaîn al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 8, (Beirut: Mu'asasah al-'Alamy lil Matbu'at, 1991), 378.

menciptakan umat manusia dari satu jiwa, yaitu jiwa Nabi Adam, yang menjadi nenek moyang dari seluruh umat manusia. Dari jiwa yang satu ini, Allah Swt. menciptakan pasangannya, Hawa, sebagai pasangan yang menyempurnakan Adam agar mereka merasakan ketenangan dan keharmonisan hidup bersama. Al-Thabathaba'î menegaskan bahwa hal ini mengandung makna bahwa manusia, meskipun terpecah menjadi banyak individu, pada dasarnya berasal dari satu asal yang sama, yaitu satu jiwa yang diciptakan oleh Allah Swt.<sup>31</sup>

Dengan demikian, seluruh umat manusia saling terhubung dan memiliki kesetaraan yang mendalam satu sama lain. Hal ini sejalan dengan prinsip persaudaraan yang menjadi pokok ajaran dalam agama Islam, dimana setiap individu dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan yang harus hidup berdampingan dalam keharmonisan. Konsep ini juga mengingatkan manusia untuk selalu menjaga hubungan baik dan saling menghargai, karena sesungguhnya mereka adalah bagian dari satu jiwa yang sama.

Selanjutnya, al-Thabâthabâ'î menggambarkan bagaimana proses kehamilan dimulai dari *nuthfah* (air mani) yang ringan dan tidak membebani tubuh ibu. Pada awalnya, sang ibu mungkin merasa kehamilan tersebut tidak terlalu berat. Namun, seiring berjalannya waktu, *nuthfah* tersebut berkembang menjadi janin yang semakin berat. al-Thabâthabâ'î menekankan bahwa proses ini bukan hanya sekedar aspek fisik, tetapi juga spiritual, menunjukkan bagaimana Allah mengatur setiap fase kehidupan manusia. Kehamilan ini adalah contoh nyata dari kuasa Allah Swt. yang merancang kehidupan dengan sempurna dan bertahap.

---

<sup>31</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ'î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 8, 378.

Seiring waktu, janin berkembang dan kehamilan berubah menjadi “*hamlan tsaqifân*” (kehamilan berat), ketika ibu mulai merasakan beban fisik yang nyata. Pada tahap ini, Adam dan Hawa berdoa kepada Allah Swt. dengan penuh harapan, memohon agar diberikan keturunan yang “*shâlihân*”. Al-Thabâthabâ’î menjelaskan bahwa kata “*shâlihân*” dalam konteks ini merujuk pada kesempurnaan fisik anak lahir dengan anggota tubuh yang lengkap dan bebas dari cacat bukan dalam pengertian kesalehan agama. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia pada awalnya adalah memiliki keturunan yang sehat secara fisik sebagai syarat awal untuk kehidupan.<sup>32</sup>

Ayat ini juga menjadi simbol pengingat tentang perjanjian manusia dengan Allah Swt, sebuah tema yang sering muncul dalam al-Qur’an. Al-Thabâthabâ’î menekankan bahwa setelah doa mereka dikabulkan, manusia seringkali mengingkari janji kepada Allah Swt. dan melupakan rasa syukur. Sikap ini mencerminkan sifat manusia yang cenderung lalai setelah menerima nikmat. Ayat ini menjadi pelajaran moral yang penting untuk tetap istiqomah dalam bersyukur dan memenuhi janji kepada Allah Swt, sehingga nikmat yang diterima menjadi berkah yang terus mendatangkan kebaikan.

Penafsiran al-Thabâthabâ’î lainnya berkaitan dengan asal usul penciptaan perempuan juga terdapat dalam Q.S. al-Zumar/39: 6, sebagai berikut.

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمٍ تَلْتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ نُصْرَتُونَ

<sup>32</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 8, 378.

Artinya: “Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam), kemudian darinya Dia menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pemilik kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling (dari kebenaran)?.” (Q.S. al-Zumar/39: 6)

Dalam kitab *al-Mîzân*, al-Thabâthabâ’î menjelaskan mengenai asal usul penciptaan perempuan dalam Q.S. al-Zumar/39: 6, sebagai berikut.

قوله تعالى : (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) الخ الخطاب العامة البشر، والمراد بالنفس الواحدة - على ما تؤيده نظائره من الآيات - آدم أبو البشر، والمراد بزوجه امرأته التي هي من نوعها وتمائلها في الإنسانية، و (ثم) للتراخي بحسب رتبة الكلام.<sup>33</sup>

Allah berfirman: “Dia menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian dari jiwa itu Dia menciptakan pasangannya, dan seterusnya.” Yang dimaksud dengan jiwa yang satu dalam ayat ini, menurut penafsiran yang didukung oleh ayat-ayat serupa, adalah Adam, bapak manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan pasangannya adalah istrinya, yang berasal dari jenis yang sama dan serupa dalam hal kemanusiaan. Adapun penggunaan kata “kemudian” (ثم) menunjukkan urutan penyebutan (bukan urutan waktu).

Penafsiran ayat ini menegaskan bahwa istilah “*nafs wâhidah*” merujuk kepada Nabi Adam sebagai bapak seluruh manusia. Pasangan yang disebutkan dalam ayat ini, yakni istrinya, Hawa yang diciptakan dari jenis yang sama dan memiliki kesamaan dalam hal kemanusiaan. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan asal-usul manusia yang berasal dari satu jenis yang sama, menegaskan kesatuan dan hubungan erat antara keduanya.

Kata *summa* (kemudian) dalam ayat ini, menurut al-Thabâthabâ’î, tidak selalu menunjukkan urutan waktu, melainkan lebih kepada urutan dalam penuturan

<sup>33</sup> Muḥammad Ḥusaîn al-Thabâthabâ’î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 17, (Beirut: Mu’asasah al-‘Alamy lil Matbu’at, 1991), 238.

atau penyampaian secara logis. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan pasangan dari jiwa yang satu merupakan bagian dari kehendak Allah Swt., disampaikan dalam gaya bahasa al-Qur'an yang menggambarkan keterkaitan erat antara keduanya sebagai makhluk yang serupa dalam kemanusiaan.

## B. Kepemimpinan Perempuan

Kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tanggung jawab dan kepemimpinan dalam berbagai aspek kehidupan sering menjadi perhatian utama dalam studi tafsir. Dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34 dan Q.S. al-Naml/27: 23 menawarkan pandangan mendalam tentang nilai-nilai kepemimpinan. Dalam penafsiran Muhammad Husain al-Thabâthabâ'i melalui kitab *al-Mîzân*, ayat-ayat ini tidak hanya dianalisis berdasarkan teks, tetapi juga diletakkan dalam kerangka pemahaman yang mencakup konteks sosial dan prinsip-prinsip harmonis dalam kehidupan manusia.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”(Q.S. al-Nisâ/4: 34)

Dalam kitab *al-Mizân*, al-Thabâthabâ'î menjelaskan mengenai kepemimpinan seorang perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34, sebagai berikut.

قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) القيم هو الذي يقوم بأمر غيره ، والقوام والقيام مبالغة منه .

والمراد بما فضل الله بعضهم على بعض، هو ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء، وهو زيادة قوة التعقل فيهم، وما يتفرع عليه من شدة البأس والقوة والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها، فإن حياة النساء حياة إحساسية ونفقاتهن عاطفية مبنية على الرقة واللطافة، والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهن.

وعموم هذه العلة يعطي، أن الحكم المبني عليها أعني قوله : ( الرجال قوامون على النساء و غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته ، بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعاً ، فالجهات العامة الاجتماعية التي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة والقضاء مثلاً اللذين يتوقف عليهما حياة المجتمع، وإنما يقومون بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء ، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل ، كل ذلك مما يقوم به الرجال على النساء.<sup>34</sup>

Allah berfirman: “*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka*”. Makna *qayyîm* adalah seseorang yang mengatur urusan orang lain. Sedangkan *qawwâm* dan *qiyâm* adalah bentuk mubalaghah (penekanan) dari kata tersebut.

Yang dimaksud dengan “*karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*” adalah kelebihan yang secara alami dimiliki laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu nalar pada laki-laki, yang melahirkan keberanian, keteguhan, dan kemampuan menghadapi pekerjaan-pekerjaan berat serta tantangan serupa. Sementara itu, kehidupan perempuan lebih didominasi oleh sifat perasaan, dan pengeluaran mereka lebih bersifat emosional, berdasarkan kelembutan dan kehalusan. Adapun yang dimaksud dengan “*sebagian harta mereka*” adalah mahar yang dikeluarkan laki-laki untuk perempuan.

<sup>34</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 351.

Dan secara umum, alasan ini memberikan pengertian bahwa hukum yang dibangun di atasnya, yaitu perkataan “*laki-laki adalah pemimpin bagi wanita*”, tidak hanya terbatas pada suami terhadap istri, melainkan hukum ini berlaku untuk kelompok laki-laki terhadap kelompok perempuan dalam hal-hal umum yang berhubungan dengan sektor publik. Hal-hal umum sosial yang berhubungan dengan keutamaan laki-laki, seperti halnya pemerintahan dan pengadilan, yang keduanya sangat penting bagi kehidupan masyarakat, dan keduanya hanya bisa dilaksanakan dengan akal yang pada umumnya lebih banyak terdapat pada laki-laki dibandingkan perempuan. Demikian pula dalam hal pertahanan militer yang berkaitan dengan kekuatan dan ketangguhan akal, semua hal ini dijalankan oleh laki-laki atas perempuan.

Q.S. al-Nisâ/4: 34 adalah salah satu ayat yang sering dibahas dalam konteks hubungan suami istri dalam Islam, terutama mengenai peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam tafsir *al-Mizân*, al-Thabâthabâ'î memberikan penafsiran yang mendalam mengenai peran laki-laki sebagai *qawwâm* atau pemimpin keluarga. Kata “*qawwâmuna*” dalam ayat ini, menurut al-Thabâthabâ'î, bukanlah menunjukkan dominasi atau kekuasaan, tetapi sebuah tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan menanggung beban keluarga. Konsep ini menjelaskan bahwa peran laki-laki sebagai pemimpin adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga, bukan untuk menindas atau memaksakan kehendaknya atas perempuan.<sup>35</sup>

Pada ungkapan “*bimâ fadhallâh ba'dhahum 'ala ba'dha*”, menurut al-Thabâthabâ'î mengacu pada karakteristik alami yang dimiliki oleh laki-laki ketika ia menggauli perempuan, disebutkan bahwa laki-laki lebih bijaksana dibanding perempuan yang membuatnya lebih kuat, berani dan mampu untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat yang membutuhkan keberanian dan kesabaran. Al-Thabâthabâ'î menyebutkan bahwa perempuan lebih didominasi oleh perasaan,

---

<sup>35</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 351.

emosi, keanggunan dan kesetiaan. Ia melanjutkan bahwa ungkapan “*wa bimâ anfaqû min amwâlihîm*” merujuk pada harta yang dihabiskan laki-laki untuk mahar dan nafkah pada perempuan.

Al-Thabâthabâ’î menyebutkan bahwa ayat menghasilkan prinsip yang umum, yang tidak terbatas pada kepemimpinan seorang suami. Sebaliknya, ayat-ayat ini memberikan kepemimpinan kepada laki-laki sebagai sebuah pemimpin atas seluruh perempuan dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas. Tanggung jawab dan kepemimpinan yang diemban oleh laki-laki mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan eksistensi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, laki-laki diharapkan untuk menunjukkan kehati-hatian dan keadilan yang lebih tinggi, yang merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup sebuah komunitas.

Lebih jauh lagi, menurut al-Thabâthabâ’î dalam konteks pertahanan dan perlindungan, kekuatan fisik dan kemampuan perencanaan strategis yang dimiliki oleh laki-laki menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah sekadar sebuah klaim, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan bijaksana demi kesejahteraan bersama.<sup>36</sup> Prinsip ini seharusnya dipahami bukan sebagai bentuk dominasi, tetapi sebagai peran dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh laki-laki dalam menjaga dan melindungi perempuan serta masyarakat secara keseluruhan.

Menurut al-Thabâthabâ’î, laki-laki adalah pemelihara perempuan karena mereka bertanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan. Prinsip ini

---

<sup>36</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4, 350.

bersifat umum dan mencakup seluruh hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pernyataan selanjutnya, “*perempuan yang baik karenanya patuh...*”, tampaknya terbatas pada hubungan khusus antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Pernyataan ini merupakan cabang dari prinsip umum tersebut, tetapi tidak membatasi keumumannya dalam aspek lain.

Lebih lanjut, al-Thabâthabâ’î menegaskan bahwa kalimat “*perempuan yang baik karenanya patuh*” adalah perintah yang diberikan dalam konteks kehidupan rumah tangga dan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perempuan untuk menaati suami dan menjaga urusan rumah tangga memiliki landasan pada fakta bahwa laki-laki bertanggung jawab menafkahi perempuan. Dengan demikian, perintah ini berhubungan erat dengan tanggung jawab bersama yang bertujuan menjaga kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Al-Thabâthabâ’î menyatakan bahwa laki-laki, sebagai kelompok, memiliki tanggung jawab kepemimpinan atas perempuan dalam urusan-urusan umum seperti pemerintahan, peradilan, dan perang, yang dianggap lebih dekat dengan kehati-hatian dan ketahanan yang dimiliki laki-laki. Namun, kepemimpinan ini tidak meniadakan independensi perempuan dalam kehendak dan aktivitas individualnya. Perempuan tetap memiliki kebebasan untuk menentukan keinginan dan tindakannya, selama hal tersebut tidak melanggar hukum. Dengan demikian, tidak ada pembatasan bagi perempuan dalam hal yang ingin mereka lakukan secara mandiri, asalkan tetap berada dalam batas yang benar.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 4, 351.

Demikian pula, menurut al-Thabâthabâ'î kepemimpinan suami atas istri tidak berarti bahwa istri kehilangan kendali atas dirinya sendiri atau harta bendanya. Hal ini juga tidak menghilangkan kebebasan istri untuk menjaga dan melindungi hak-hak pribadi maupun sosialnya. Bahkan, istri tetap berhak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, kepemimpinan ini menuntut istri untuk menaati suami dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan rumah tangga. Ketika suami memberikan nafkah dan perlindungan, maka istri wajib memenuhi hak-hak suami, terutama dalam hubungan seksual, menjaga kepercayaan, dan tidak mengkhianati suami saat ia tidak hadir.

Ungkapan “*perempuan yang baik karenanya taat...*” menurut al-Thabâthabâ'î menunjukkan bahwa perempuan harus mencapai kebaikan dalam diri mereka terlebih dahulu, dan hal itu tercermin melalui ketaatan mereka. Perintah ini mengindikasikan bahwa perempuan wajib menaati suami mereka dalam segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri. Ketaatan ini menjadi wujud tanggung jawab mereka dalam menjalankan peran sebagai istri.<sup>38</sup>

Selain itu, perempuan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan suami dalam semua haknya, terutama saat suami tidak berada di tempat. Mereka harus melindungi kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan tidak menyalahgunakan harta benda atau kepercayaan yang telah diberikan. Dengan demikian, kepemimpinan yang dimiliki suami tidak bertujuan untuk mengekang

---

<sup>38</sup>Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 352.

kebebasan perempuan, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga berdasarkan tanggung jawab dan saling menghormati.

(كلام في معنى قيمومة الرجال على النساء )

... وهو كذلك ؛ قال الله تعالى : الرجال قوامون على النساء والسنة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بينت ذلك كذلك ، وسيرته جرت على ذلك أيام حياته ، فلم يول امرأة على قوم ولا أعطى امرأة منصب القضاء ولا دعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يقاتلن.

وأما غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها مما لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنة ذلك ، والسيرة النبوية تمضي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقهن ، فإن ذلك لازم ما أعطين من حرية الإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة إذ لا معنى لإخراجهن من تحت ولاية الرجال ، وجعل الملك لهن بحيالهن ثم النهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأي نحو من الإصلاح، وكذا لا معنى لجعل حق الدعوى أو الشهادة لهن، ثم المنع عن حضورهن عند الوالي أو القاضي وهكذا .

اللهم إلا فيما يباحم حق الزوج ، فإن له عليها قيمومة الطاعة في الحضور والحفظ في الغيبة، ولا يمضى لها من شؤونها الجائزة ما يباحم ذلك...<sup>39</sup>

(Pembahasan Makna Kepemimpinan Laki-laki terhadap Wanita)

... “Demikian pula firman Allah Ta’ala: “*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*” (Q.S. An-Nisâ/4: 34). Sunnah Nabi yang merupakan penjelas dari pernyataan-pernyataan al-Qur’an juga menjelaskan hal tersebut. Dalam sirah beliau sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah mengangkat seorang perempuan untuk memimpin suatu kaum, tidak memberikan jabatan hakim kepada perempuan, dan tidak mengajak mereka ikut serta dalam peperangan dalam arti melibatkan mereka untuk bertempur.

Adapun dalam urusan lain seperti pendidikan, belajar-mengajar, mencari nafkah, keperawatan, pengobatan, dan sejenisnya, yang tidak

<sup>39</sup> Muḥammad Ḥusāin al-Thabāthabā’i, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān* Jilid 4, 354.

bertentangan dengan keberhasilan pekerjaan akibat campur tangan emosi, maka sunnah tidak melarang hal tersebut. Sirah Nabi juga menunjukkan banyak contoh dari hal tersebut, dan al-Qur'an pun tidak lepas dari petunjuk yang menunjukkan kebolehan hal itu bagi mereka. Sebab hal tersebut merupakan konsekuensi dari kebebasan kehendak dan tindakan yang diberikan kepada mereka dalam banyak urusan kehidupan. Tidak ada makna untuk mengeluarkan mereka dari kepemimpinan laki-laki, memberikan hak milik secara mandiri kepada mereka, lalu melarang mereka memperbaiki apa yang dimiliki oleh tangan mereka dengan cara apa pun. Demikian pula, tidak ada makna memberikan hak untuk mengajukan gugatan atau kesaksian kepada mereka, lalu melarang mereka hadir di hadapan penguasa atau hakim, dan sebagainya.

Kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan hak suami. Sebab, suami memiliki kepemimpinan atas istri dalam hal ketaatan untuk tinggal bersamanya dan menjaga harta suami di saat suami tidak ada. Maka, urusan-urusan mereka yang dibolehkan tidak dapat dijalankan jika bertentangan dengan hak tersebut.”...

Dalam pembahasan ini al-Thabâthabâ'î memulai penafsirannya dengan menjelaskan al-Qur'an sangat menekankan pentingnya akal sehat manusia, menempatkannya di atas hawa nafsu dan emosi yang berlebihan. Al-Qur'an mengarahkan manusia untuk mengikuti akal dan menjaga anugerah ini agar tidak hilang. Meski demikian, al-Qur'an tidak mengabaikan perasaan dan emosi yang murni, karena efeknya yang penting dalam membangun individu dan memperkuat masyarakat. Sebagai contoh, al-Qur'an menyebutkan kasih sayang di antara kaum beriman (Q.S. Al-Fath/48: 29) dan rasa tentram serta kasih sayang dalam pernikahan (Q.S. al-Rûm/30: 21) dan (Q.S. al-A'râf/8: 32).<sup>40</sup> Namun, perasaan tersebut selalu diseimbangkan dengan tuntutan akal, sehingga mengikutinya berarti juga memenuhi tuntutan akal yang benar.

Al-Thabâthabâ'î menjelaskan bahwa Islam memberikan perlindungan yang besar kepada akal dengan mendasarkan seluruh hukum syariatnya pada prinsip akal.

---

<sup>40</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 354.

Oleh karena itu, Islam melarang segala tindakan, kondisi, dan karakteristik yang dapat mengganggu penilaian akal dan menyebabkan tindakan serampangan. Contoh dari larangan tersebut meliputi minuman keras, perjudian, penipuan, kebohongan, fitnah, dan ghibah, yang semuanya dapat merusak fungsi akal dan mengganggu kestabilan masyarakat. Larangan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga akal agar tetap jernih dan bebas dari pengaruh negatif.

Berdasarkan prinsip ini, al-Thabâthabâ'î menekankan bahwa dalam masalah-masalah umum dan aspek sosial seperti pemerintahan, peradilan, dan perang, akal harus menjadi pengendali utama, bebas dari pengaruh emosi dan perasaan. Masalah-masalah tersebut, menurutnya, lebih tepat dipercayakan kepada laki-laki karena mereka cenderung lebih dipengaruhi oleh kekuatan intelektual dibandingkan dengan perasaan emosional. Hal ini dianggap penting untuk menjaga keadilan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Al-Thabâthabâ'î menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Prinsip ini juga didukung oleh pernyataan-pernyataan kenabian yang menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an. Nabi Muhammad Saw. sepanjang hidupnya, tidak pernah mengangkat perempuan sebagai penguasa atau gubernur bagi suatu kaum, juga tidak memberi mereka jabatan peradilan atau meminta mereka untuk berpartisipasi dalam perang secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek-aspek tertentu yang melibatkan pengambilan keputusan besar dan pertempuran, tanggung jawab ini lebih ditekankan pada laki-laki.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 354.

Namun, dalam aspek-aspek kehidupan lainnya seperti pendidikan, pengajaran, perdagangan, keperawatan, dan profesi medis, yang tidak terhalang oleh emosi dan perasaan, hadis Nabi tidak memberikan larangan bagi perempuan. Bahkan, Nabi Saw. mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam bidang-bidang tersebut. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk tentang kehalalan aktivitas-aktivitas ini bagi perempuan, karena termasuk dalam kebebasan berkehendak dan bertindak yang telah diberikan kepada mereka. Dalam banyak aspek kehidupan, perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan secara mandiri tanpa perwalian laki-laki, termasuk dalam kepemilikan dan pengelolaan harta.

Pemberian hak ini menunjukkan kebebasan perempuan untuk bertindak sesuai kehendak mereka selama tidak melanggar hukum syariat. Sebagai contoh, perempuan diberikan hak untuk mengajukan kasus atau memberikan kesaksian di pengadilan, yang secara implisit mengizinkan mereka hadir di hadapan hakim.<sup>42</sup> Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara pemberian hak-hak ini dan prinsip kepemimpinan laki-laki, karena kedua hal tersebut dirancang untuk saling melengkapi, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Tentu saja, kebebasan perempuan dalam bertindak akan terbatas ketika berbenturan dengan hak suami. Dalam konteks pernikahan, perempuan berkewajiban untuk menaati suami ketika dia hadir dan menjaga kepentingannya saat suami tidak ada. Apabila terdapat hak atau tindakan yang menghalangi hak-hak suami, maka hak-hak tersebut akan hilang atau tidak berlaku, karena kepatuhan

---

<sup>42</sup> Muḥammad Ḥusāin al-Thabāthabā'ī, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān* Jilid 4, 354.

kepada suami menjadi prioritas dalam menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga.

Berikut kutipan dalam kitab *al-Mîzân*, al-Thabâthabâ'î menyajikan mengenai riwayat yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34, sebagai berikut.

( بحث روائي )

وفيه أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن محرز قال : سألت أبا جعفر مالك رجل وأنا عنده قال : فقال رجل لامرأته : أمرك بيدك ، قال : أنى يكون هذا والله يقول : الرجال قوامون على النساء ؟ ليس هذا بشيء .<sup>43</sup>

وفي الدر المنثور : أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال : جاءت امرأة إلى النبي تستعدي على زوجها أنه لطمها ، فقال رسول الله ﷺ : القصاص ، فأنزل الله : الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بغير قصاص .

Dalam kitab *al-Tahdzîb*, melalui sanadnya dari Ibrahim bin Mihraz, disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Muhammad al-Baqir ketika aku sedang bersamanya. Lelaki itu berkata kepada istrinya: “*Urusanmu ada di tanganmu.*” Imam menjawab: “*Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan Allah berfirman: “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.” (Q.S. al-Nisâ/4: 34)? Ini tidak benar dan tidak sah.*

Dalam kitab *al-Durr al-Mantsûr* karya Imam As-Suyuthi, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi Saw. mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Rasulullah Saw. berkata: ‘*Dia berhak mendapatkan balasan yang setimpal (qishash).*’ Namun kemudian turun firman Allah: ‘*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.*’ (Q.S. al-Nisâ/4:34), *sehingga wanita itu pulang tanpa ada balasan (qishash).*

Kedua riwayat tersebut menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga berdasarkan ayat Q.S. al-Nisâ/4: 34. Dalam riwayat pertama, Imam Muhammad al-Baqîr (w. 732 M / 114 H) menjelaskan bahwa seorang suami tidak dapat memberikan kuasa penuh kepada istrinya dengan

<sup>43</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ'î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 4, 355.

berkata, “*Urusanmu ada di tanganmu,*” karena hal tersebut bertentangan dengan posisi kepemimpinan laki-laki yang ditetapkan oleh Allah Swt. Sementara itu, riwayat kedua berisi asbabun nuzul dari ayat ini yang menggambarkan seorang wanita yang mengadukan suaminya kepada Nabi Muhammad Saw. karena telah menamparnya. Nabi Muhammad Saw. awalnya menetapkan balasan setimpal (*qishash*), tetapi setelah turun ayat tersebut, qishash itu dibatalkan. Kedua riwayat ini menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sekaligus menunjukkan perlunya memahami keadilan dalam konteks syariat.

Kepemimpinan perempuan tidak hanya dibahas dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34, tetapi juga terdapat dalam Q.S. al-Naml/27: 23, sebagai berikut.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*” (Q.S. al-Naml/27: 23)

Dalam kitab *al-Mizân*, al-Thabâthabâ’î menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Naml/27: 23, sebagai berikut.

قوله تعالى : (إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم) الضمير في (تملكهم) لأهل سبأ وما يتبعها وقوله : (وأوتيت من كل شيء) وصف لسعة ملكها وعظمتها وهو القرينة على أن المراد بكل شيء في الآية كل شيء هو من لوازم الملك العظيم من حزم وعزم وسطوة ومملكة عريضة وكنوز وجنود مجندة ورعية مطيعة ، وخص بالذكر من بينها عرشها العظيم<sup>44</sup>

Firman Allah Ta’ala: “*(Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah dianugerahi segala sesuatu, serta*

<sup>44</sup> Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 15 (Beirut: Mu’asasah al-‘Alamy lil Matbu‘at, 1991), 356.

*memiliki singgasana yang agung.*)” Kata ganti dalam “(memerintah mereka)” merujuk kepada penduduk Saba’ dan segala yang mengikuti mereka. Adapun firman-Nya: “(Dan dia telah dianugerahi segala sesuatu)” adalah penjelasan tentang luas dan besarnya kekuasaannya. Hal ini menjadi petunjuk bahwa yang dimaksud dengan “*segala sesuatu*” dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang menjadi keharusan dari kerajaan yang besar, seperti kecerdasan, ketegasan, kekuatan, wilayah kerajaan yang luas, kekayaan yang melimpah, pasukan yang terorganisir, dan rakyat yang patuh. Di antara semua itu, yang disebut secara khusus adalah singgasananya yang agung.

Dari kutipan dalam kitab *al-Mizân* tersebut, penafsiran al-Thabâthabâ’î terhadap Q.S. al-Naml/27: 23 memberikan penjelasan mendalam mengenai ungkapan “*Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang agung.*” Al-Thabâthabâ’î menjelaskan bahwa kata ganti dalam ungkapan “*memerintah mereka*” merujuk kepada penduduk Saba’ dan segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaan mereka. Sementara itu, ungkapan “*dianugerahi segala sesuatu*” menunjukkan keluasan dan keagungan kerajaan yang dimiliki oleh Ratu Saba’. Dalam hal ini, al-Thabâthabâ’î menafsirkan bahwa istilah “*segala sesuatu*” tidaklah bersifat mutlak. Sebaliknya, istilah tersebut merujuk pada elemen-elemen yang menjadi keharusan untuk sebuah kerajaan besar, seperti kecerdasan, ketegasan, kekuatan, wilayah yang luas, kekayaan yang melimpah, pasukan yang terorganisasi dengan baik, serta rakyat yang patuh terhadap pemimpin mereka.<sup>45</sup>

Penekanan khusus diberikan kepada singgasana yang agung, sebagaimana disebut dalam ungkapan “*dan dia memiliki singgasana yang agung*”. al-Thabâthabâ’î menyebutkan bahwa penyebutan singgasana secara eksplisit menjadi

---

<sup>45</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 15, 356.

simbol kebesaran dan keagungan kerajaan Ratu Saba'.<sup>46</sup> Singgasana tersebut tidak hanya melambangkan kekayaan materiil, tetapi juga kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sang ratu sebagai pemimpin.

Dengan demikian, penafsiran ini menyoroti keluasan dan keagungan kerajaan Ratu Saba' tidak hanya dari sisi material, tetapi juga mencakup aspek-aspek kepemimpinan yang kuat dan terorganisasi. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan sebuah kerajaan sangat bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam mengelola berbagai aspek yang mendukung keberlangsungan kekuasaan.

### C. Kesaksian Perempuan

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan memberikan perhatian besar pada aspek kesaksian dalam berbagai transaksi. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282, Allah Swt. menetapkan panduan yang spesifik terkait kesaksian, termasuk pengaturan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Pengaturan ini seringkali menjadi titik diskusi dalam konteks kedudukan perempuan di dalam hukum Islam yang seringkali dipahami bahwa perempuan adalah separuh dari laki-laki. Firman Allah Swt. sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

<sup>46</sup> Muhammad Husa'in al-Thabâthabâ'i, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* Jilid 15, 356.

لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنِيَّ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۙ فَسَوْفَ يَكُمُ ۙ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۙ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۙ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang sudah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangisedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnyatau lemah (keadaannya) atau tidak mampu didektekan sendiri, maka hendaklah walinya mendektekannya sengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilkan saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah/2: 282)

Dalam kitab *al-Mizân*, al-Thabâthabâ’î menjelaskan mengenai kesaksian perempuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282, sebagai berikut.

وقوله : (أن تضل إحداهما)، على تقدير حذر أن تضل إحداهما، وفي قوله : (إحداهما الأخرى) وضع الظاهر موضع المضمرة، والنكتة فيه اختلاف معنى اللفظ في الموضعين، فالمراد من الأول إحداهما لا على التعيين، ومن الثاني إحداهما بعد ضلال الأخرى، فالمعنيان مختلفان.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Husaîn al-Thabâthabâ’î, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 2 (Beirut: Mu’asasah al-‘Alamy lil Matbu’at, 1991), 440.

Dalam Firman-Nya :”*Agar jika salah seorang dari keduanya lupa*” dipahami dalam konteks sebagai bentuk kehati-hatian agar salah seorang dari keduanya tidak lupa.” Dalam ungkapan “*Salah seorang dari keduanya mengingatkan yang lain*” bentuk yang jelas (zhahir) digunakan sebagai pengganti kata ganti samar (mudhmar). Tujuannya adalah untuk menunjukkan perbedaan makna kedua bagian tersebut. Yang pertama “salah seorang dari keduanya” tanpa menentukan siapa, sedangkan yang kedua berarti “salah seorang setelah yang lainnya lupa.” Maka, kedua makna ini berbeda.”

Dari kutipan dalam kitab *al-Mîzân* tersebut, penafsiran al-Thabâthabâ’î terhadap ayat ini mengatur tentang kesaksian dalam transaksi utang, di mana Allah Swt. memberikan pedoman untuk melibatkan dua saksi laki-laki. Jika tidak memungkinkan, boleh digantikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan. Penafsiran al-Thabâthabâ’î dalam *al-Mîzân* memberikan penjelasan mendalam mengenai penggunaan kata “*ihdahumâ*” (salah satu dari keduanya) dalam ayat ini.

Al-Thabâthabâ’î menjelaskan bahwa ungkapan “*an tadhila ihdahumâ*” (agar salah satu dari keduanya lupa) dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Mengingat pada zaman turunnya ayat ini, laki-laki lebih banyak terlibat dalam sektor perdagangan dan memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan perempuan, yang pada saat itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Namun, menurut al-Thabâthabâ’î, kata *ihdahumâ* di sini tidak merujuk secara spesifik pada saksi perempuan, tetapi lebih kepada kemungkinan umum bahwa baik saksi laki-laki maupun perempuan dapat lupa atau keliru dalam memberikan kesaksian. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keakuratan dan keadilan dalam proses hukum, mengingat sifat manusia yang bisa lupa.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ’î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 2, 440.

Makna kedua muncul pada bagian “*fatudzakkir ihdahumâ al-ukhrâ*” (maka salah satu dari keduanya mengingatkan yang lain). Dalam konteks ini, al-Thabâthabâ’î mencatat penggunaan bentuk *zahir* (kata yang jelas) untuk menggantikan kata ganti *mudhmar* (samar), yang menunjukkan bahwa perempuan kedua memiliki peran untuk membantu perempuan pertama hanya setelah ia lupa.<sup>49</sup> Ini mengindikasikan bahwa perempuan kedua tidak dianggap kurang berkompeten, melainkan diberi tugas untuk memastikan validitas kesaksian dalam situasi tertentu.

Al-Thabâthabâ’î menekankan bahwa perbedaan penggunaan kata *ihdahumâ* dalam kedua konteks ini menunjukkan hikmah kehati-hatian yang tinggi dalam hukum Islam, tanpa mengurangi kehormatan atau kapasitas perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi keadilan dan keakuratan proses hukum, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan dua saksi perempuan yang dapat saling mengingatkan, sistem hukum Islam menegaskan pentingnya integritas kesaksian sebagai landasan keadilan.

---

<sup>49</sup> Muḥammad Ḥusâin al-Thabâthabâ’î, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân* Jilid 2, 440.